



**WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Nagari Kubang Koto Berapak Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kubang Koto Berapak Tahun Anggaran 2020 (Berita Nagari Kubang Koto Berapak Tahun 2020 Nomor 02);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;

3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARIKUBANG KOTO BERAPAK TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Bayang
3. Nagari adalah NagariKubang Koto Berapak
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan

Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.

8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Kubang Koto Berapak

Ditetapkan di Nagari Kubang Koto Berapak
pada tanggal 14 Mei 2020

WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK,



Diundangkan di Nagari Kubang Koto Berapak
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK,

LIRA MARLINA

BERITA NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT
 DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	N A M A	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	
1.	JALENA	P	130106480740****	LEMBAH GUMANTI	MENGURUS RUMAH TANGGA	
2.	LII	L	130106010746****	LEMBAH GUMANTI	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
3.	ERPENI	P	130106410160****	LEMBAH GUMANTI	MENGURUS RUMAH TANGGA	
4.	JUL HENDRI	L	320107050674****	LEMBAH GUMANTI	KARYAWAN SWASTA	
5.	ITRIADI	L	130106010376****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
6.	SANJI YUSAFRINANDI	L	130106130696****	LEMBAH GUMANTI	PEDAGANG	
7.	YUHENDRI	L	130106060164****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
8.	DARLIS	L	130106111044****	KUBANG	PEDAGANG	
9.	YUMARDI	L	130106300782****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	PENGGANTI ASRI INJAS
10.	ARNIS	P	130106410752****	LEMBAH GUMANTI	MENGURUS RUMAH TANGGA	
11.	ASNA	P	130106410750****	KUBANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
12.	ASLIR	L	130106080978****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
13.	KAMBARDI.M	L	130106131252****	LEMBAH GUMANTI	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
14.	NORI YALDI	L	130106200282****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
15.	INVERLINY	P	130106660378****	LEMBAH GUMANTI	MENGURUS RUMAH TANGGA	
16.	EFENDI YUSMAN	L	130106101070****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
17.	JUPRINALDI	L	130106020273****	LEMBAH GUMANTI	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
18.	AFRIANTO	L	130106020478****	LEMBAH GUMANTI	WIRASWASTA	
19.	EMISRAL	L	130106101159****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
20.	JAMALUS	L	130106240457****	LEMBAH GUMANTI	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
21.	SYAIFUL	L	130106311255****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
22.	SYAFRIL	L	130405140478****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
23.	HELMINA	P	130106410754****	LEMBAH GUMANTI	MENGURUS RUMAH TANGGA	
24.	MURSAL	L	130106010758****	LEMBAH GUMANTI	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
25.	WEL SUHETRA	L	130106040473****	LEMBAH GUMANTI	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
26.	RISWA SUSNITA	P	130106600372****	LEMBAH GUMANTI	MENGURUS RUMAH TANGGA	
27.	ERDI	L	130106020153****	LEMBAH GUMANTI	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
28.	NASRUL	L	130106301252****	LEMBAH GUMANTI	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
29.	MARDIZEN	L	130106110984****	LEMBAH GUMANTI	WIRASWASTA	
30.	NURHAYATI	P	130106410755****	LEMBAH GUMANTI	MENGURUS RUMAH TANGGA	
31.	AKHYAR	L	130106170840****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	

32.	ERISNO	L	130106121264****	KUBANG	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
33.	YEL VANDRICO	L	130106280782****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
34.	MARDIANI	P	130106531062****	KUBANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
35.	EDWARDI	L	130106020472****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
36.	ALGUSRI	L	130106240876****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
37.	DASRIL	L	130106240453****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
38.	ROSMAYATI	P	130106410661****	LEMBAH GUMANTI	MENGURUS RUMAH TANGGA	
39.	SYAHRIL DANI	L	130106270466****	LEMBAH GUMANTI	WIRASWASTA	
40.	HASANUDIN	L	130106301258****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
41.	SYAHRUL	L	130106050255****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
42.	YUSKIRMAN	L	130106300464****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
43.	RISWANDI	L	130106100665****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
44.	AMRIZAL	L	130106240476****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
45.	MUSLIADI	L	130106100580****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	PENGGANTI YUSRIZAL
46.	DENI FRANISKO	L	130106031282****	LEMBAH GUMANTI	WIRASWASTA	
47.	RUSIDI	L	187107130865****	LEMBAH GUMANTI	BURUH HARIAN LEPAS	
48.	SYAFRIANTO	L	130106101081****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
49.	AMRIZAL	L	130106301255****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
50.	MUKLIADI	L	130106100668****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
51.	ASRIL	L	130106210458****	KUBANG	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
52.	EDION TEXSAS	L	130106130469****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
53.	ILHAM	L	130106060480****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
54.	DASRIL	L	130106050766****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
55.	JONI	L	130106010763****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
56.	SYARIL USMAN	L	130106070666****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
57.	RUSTAM	L	130106010763****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
58.	MUSDAR	L	130106151149****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
59.	WARDI	L	130106111050****	KUBANG	USTADZ/MUBALIGH	
60.	YUSWARDI	L	130106170851****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
61.	MIDRAL HARIZON	L	130106250571****	LEMBAH GUMANTI	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
62.	ERISMAL	L	130106240272****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
63.	MUSLIMIN	L	130106020883****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
64.	ROBBY FEBRIAN	L	130106180284****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
65.	WENI DELVINA	P	130106671279****	KUBANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
66.	NAFRI	L	130106010745****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
67.	ERA ASMARA	L	130106101063****	KUBANG	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
68.	ADRIAN	L	130106100767****	KUBANG	SOPIR	
69.	YURMIS	P	130106410760****	KUBANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
70.	JUWARDI	L	130106021255****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
71.	NASRUL	L	130106010752****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
72.	YUL HARIS	L	130106010769****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
73.	MELIA FAUZANA	P	130106640577****	KUBANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
74.	SUPRI	L	130106010757****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
75.	AFRIJAL	L	130106020360****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
76.	MAK AMAR	L	130106250553****	KUBANG	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
77.	LETNI DUSA AFRIMA	P	130106610492****	LEMBAH GUMANTI	MENGURUS RUMAH TANGGA	

78.	MARJAN DELMI,DT.RANG KAYO BASA	L	130106100569****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
79.	DARZIM ACIN	L	130106010756****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
80.	EDI CHANDRA	L	130106301253****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
81.	YEZI HELDI	L	130106070779****	KUBANG	BURUH HARIAN LEPAS	
82.	TOMI YENISDA	L	130106220680****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
83.	SUHANDI FIRDAUS	L	130106230373****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
84.	WIRMAN	L	130106010752****	KUBANG	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
85.	RATNA	P	130106500255****	KUBANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
86.	DARMA YENI	P	130106631259****	KUBANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
87.	YUSRI	L	130106021062****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
88.	DORI	L	130106081180****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
89.	MARDISON	L	130106200568****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
90.	RAHMAD HIDAYAT	L	130106010670****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
91.	RUSDI	L	130106170850****	KUBANG	BURUH HARIAN LEPAS	
92.	WISMA YURIKA	P	130106610473****	KUBANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
93.	AMSIR	L	130106100660****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
94.	YUSWARDI	L	130106301254****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
95.	EDISON	L	130106120856****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
96.	NASRIL NASIR	L	130106010752****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
97.	ALIMAR	L	130106010757****	KUBANG	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
98.	DESMAN ERIANTO	L	157201181276****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
99.	SAWIR	L	130106070433****	LEMBAH GUMANTI	PETANI/PERKEBUNAN	
100.	ARZIL	L	130101150895****	LEMBAH GUMANTI	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
101.	RINI AFRIANTI	P	130106670177****	KUBANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
102.	YUSNIDAR	P	130106450155****	KUBANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
103.	ARISNAF	L	130106010153****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	PENGGANTI NOFRIDA YUNI ARMI
104.	AMIRUDIN	L	317506050556****	KUBANG	WIRASWASTA	
105.	IRJON	L	130106150767****	KUBANG	PETANI/PERKEBUNAN	
106.	YUSRIANTO	L	130106170381****	KUBANG	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
107.	IRWAN	L	130106020263****	KUBANG	WIRASWASTA	
108.	JARDI	L	130106010154****	KUBANG	BURUH TANI/PERKEBUNAN	

Ditetapkan di: Kubang Koto Berapak

Pada tanggal: 14 Mei 2020

WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK

